



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Karantina Ikan adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik ikan, agensia hayati, ikan jenis asing invasif, ikan dilindungi yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PHPI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan Karantina Ikan.
4. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan Karantina Ikan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PHPI sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PHPI.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PHPI yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional PHPI dalam menghasilkan Hasil Kerja.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat

untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk melakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.

#### Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
  - a. Hasil Kerja;
  - b. SKR; dan
  - c. Kontribusi,pada Jabatan Fungsional PHPI.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di Unit Organisasi masing-masing.

#### Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional PHPI terdiri atas:
  - a. PHPI ahli pertama;
  - b. PHPI ahli muda;
  - c. PHPI ahli madya; dan
  - d. PHPI ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kementerian.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional PHPI ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di kantor pusat Kementerian.

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional PHPI pada Instansi Pembina mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional PHPI mempunyai fungsi:
  - a. penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar;
  - b. penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan;
  - c. pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan;

- d. penindakan pelanggaran Karantina Ikan;
  - e. penetapan jenis hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan ikan jenis asing invasif; dan
  - f. pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan.
- (3) Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
- a. perencanaan penyelenggaraan Karantina Ikan;
  - b. pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hayati ikan;
  - c. penetapan jenis HPIK dan media pembawa;
  - d. pelaksanaan tindakan karantina;
  - e. pengawasan dan/atau pengendalian pemasukan dan pengeluaran terhadap keamanan pangan, pakan, dan hayati;
  - f. pengawasan area dan kawasan Karantina Ikan;
  - g. tindak lanjut penyelenggaraan Karantina Ikan; dan
  - h. evaluasi penyelenggaraan Karantina Ikan.

#### Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional PHPI ahli pertama dan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PHPI ahli pertama dan PHPI ahli muda berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang:
- a. biologi perikanan;
  - b. akuakultur;
  - c. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
  - d. sumber daya akuatik;
  - e. kedokteran hewan;
  - f. teknologi pengelolaan sumber daya perairan; atau
  - g. teknologi akuakultur.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PHPI ahli madya dan PHPI ahli utama berijazah paling rendah magister di bidang:
- a. biologi perikanan;
  - b. mikrobiologi;
  - c. akuakultur;
  - d. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
  - e. sumber daya akuatik;
  - f. rekayasa hayati;
  - g. ilmu atau sains veteriner;
  - h. bioteknologi;
  - i. pemanfaatan sumber daya perikanan; atau
  - j. ilmu atau sains lingkungan.

## BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan kebutuhan; dan
- b. pengusulan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. bertambahnya Beban Kerja di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan; atau
  - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

### Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan

#### Pasal 9

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional PHPI berdasarkan rata-rata volume Hasil Kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada setiap jenjang Jabatan Fungsional PHPI.

#### Pasal 10

- (1) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PHPI dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator jumlah:
  - a. lalu lintas media pembawa Karantina Ikan;
  - b. pelayanan Karantina Ikan;
  - c. pemeriksaan Karantina Ikan; dan/atau
  - d. pengawasan area dan/atau kawasan Karantina Ikan.

#### Pasal 11

- (1) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PHPI didasarkan pada:
  - a. volume Hasil Kerja;
  - b. SKR; dan
  - c. Kontribusi.
- (2) Volume Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dokumen Hasil Kerja pada setiap jenjang Jabatan Fungsional PHPI.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:

- a. satuan waktu; dan
  - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja bagi Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dokumen:
- a. penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar;
  - b. penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan;
  - c. pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan;
  - d. penindakan pelanggaran Karantina Ikan;
  - e. penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif; dan/atau
  - f. pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.
- (6) Penghitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

#### Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan Karantina Ikan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk dilakukan validasi.

- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 710

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani secara  
elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 29 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT  
 IKAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
 FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

1. Penggunaan  
 Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI menggunakan pendekatan volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
2. Tabel Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI  
 Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	...	11,18	ahli pertama	0,50	...
				ahli muda	0,33	...
				ahli madya	0,11	...
				ahli utama	0,06	...
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	...	12,27	ahli pertama	0,55	...
				ahli muda	0,31	...
				ahli madya	0,14	...
				ahli utama	0,00	...
3.	Pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	...	9,11	ahli pertama	0,41	...
				ahli muda	0,29	...
				ahli madya	0,25	...
				ahli utama	0,05	...
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	...	8,74	ahli pertama	0,41	...
				ahli muda	0,29	...
				ahli madya	0,24	...
				ahli utama	0,05	...
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	...	12,98	ahli pertama	0,47	...
				ahli muda	0,32	...
				ahli madya	0,17	...
				ahli utama	0,03	...
6.	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	...	11,95	ahli pertama	0,51	...
				ahli muda	0,32	...
				ahli madya	0,16	...
				ahli utama	0,00	...

Keterangan:

a. Hasil Kerja

Hasil Kerja dalam penghitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional PHPI berupa:

- 1) Dokumen penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang terdiri dari kegiatan:
  - a) penilaian kelayakan IKI berupa verifikasi persyaratan administrasi dan teknis, analisis dan evaluasi hasil penilaian kelayakan IKI, serta rekomendasi sertifikasi IKI;
  - b) monitoring/ surveilans HPIK/ Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu berupa pengambilan sampel media pembawa HPIK/HPI tertentu dengan teknik metode sampling yang memenuhi kaidah yang ditetapkan dan dilakukan analisis dan evaluasi hasil surveilans berdasarkan target penyakit sesuai media pembawa HPIK/HPI tertentu yang masuk dalam ruang lingkup sertifikasi; dan
  - c) inspeksi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada IKI yang telah ditetapkan berupa asesmen terhadap konsistensi penerapan CKIB, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan CKIB dan rekomendasi terhadap kesesuaian penerapan CKIB di IKI tersebut.
- 2) Dokumen penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/ atau pengendalian pada media pembawa HPIK yang dilalulintaskan  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/ atau pengendalian pada media pembawa HPIK yang dilalulintaskan yang terdiri dari kegiatan:
  - a) penjaminan kesehatan ikan berupa sertifikasi kesehatan ikan terhadap lalulintas pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa HPIK impor, ekspor dan antar area (domestik masuk/domestik keluar), yang melalui tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditetapkan, dengan menerapkan tindakan Karantina Ikan, yaitu: Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan (8P). Kegiatan penjaminan kesehatan ikan tersebut antara lain terdiri dari:
    - (1) analisa risiko media pembawa HPIK untuk menentukan target risiko (tinggi, sedang dan rendah) dari media pembawa yang dilalulintaskan berdasarkan jenis media pembawa HPIK, dan/atau persyaratan negara tujuan;
    - (2) pengambilan contoh uji dari media pembawa HPIK yang akan dilalulintaskan;
    - (3) pemeriksaan visual dan/atau klinis terhadap media pembawa HPIK;
    - (4) pengujian kesehatan media pembawa HPIK sesuai dengan target penyakit HPIK, metode pengujian, dan ruang lingkup akreditasi pengujian;
    - (5) penerbitan sertifikasi kesehatan ikan sebagai jaminan kesehatan atas media pembawa HPIK yang dilalulintaskan; dan
    - (6) kegiatan lain yang dibutuhkan dalam proses penjaminan kesehatan ikan yang dilalulintaskan.

- b) pengendalian dan/atau pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan atau pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik ikan, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi, yang melalui tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditetapkan dengan menerapkan tindakan Karantina Ikan 8P antara lain terdiri dari kegiatan:
  - (1) analisa risiko media pembawa HPIK (tinggi, sedang, rendah);
  - (2) pemeriksaan fisik dan dokumen persyaratan pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa HPIK yang berupa pangan, pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik ikan, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi;
  - (3) keutuhan dan kondisi kemasan serta label kemasan;
  - (4) identifikasi jenis media pembawa yang berupa jenis ikan invasif dan/atau ikan dilindungi; dan/atau
  - (5) pengambilan sampel untuk pemeriksaan lanjutan di laboratoium untuk memastikan kesehatan Media Pembawa HPIK dan/atau mutu dari pangan atau pakan.
- c) mitigasi risiko/analisis risiko
  - (1) mitigasi risiko sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK yang dituangkan dalam bentuk dokumen analisis risiko media pembawa HPIK yang didalamnya terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko. Output dalam bentuk analisis risiko media pembawa HPIK; dan/atau
  - (2) penelusuran kasus wabah (*outbreak*) HPIK di suatu wilayah.
- 3) Dokumen pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan harmonisasi sistem Karantina Ikan dan kepatuhan Karantina Ikan yang terdiri dari kegiatan:
  - a) koordinasi dengan kementerian/lembaga/institusi/otoritas kompeten terkait penyiapan dokumen kerja sama Karantina Ikan dalam negeri dan luar negeri;
  - b) penyiapan kertas posisi pada perundingan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral atau internasional;
  - c) penyiapan bahan tanggapan/notifikasi/kuesioner/korespondensi dalam rangka harmonisasi bilateral/ penyelesaian kasus ekspor/impor/antar area;
  - d) penyiapan bahan usulan registrasi unit usaha perikanan; dan
  - e) monitoring, evaluasi, dan rekomendasi penyelenggaraan Karantina Ikan; dan
  - f) penyiapan bahan diseminasi/ bimbingan teknis/ publikasi penyelenggaran Karantina Ikan.
- 4) Dokumen penindakan pelanggaran Karantina Ikan: Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penindakan pelanggaran Karantina Ikan yang terdiri dari kegiatan:
  - a) pengenaan sanksi administratif pelanggaran bidang Karantina Ikan; dan
  - b) penyelesaian penanganan perkara penyelenggaraan Karantina Ikan.

- 5) Dokumen penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif yang terdiri dari kegiatan:
  - a) pemantauan HPIK dibagi menjadi 5 (lima) kegiatan, yaitu:
    - (1) perencanaan berupa persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan pemantauan HPIK terdiri dari:
      - (a) pengumpulan data sekunder;
      - (b) waktu pelaksanaan;
      - (c) lokasi pemantauan;
      - (d) penyiapan bahan dan alat;
      - (e) petugas pelaksana; dan
      - (f) obyek pemantauan.
    - (2) pelaksanaan kegiatan penetapan HPIK terdiri dari:
      - (a) penetapan jumlah contoh uji;
      - (b) pengambilan contoh uji;
      - (c) penanganan contoh uji;
      - (d) pemeriksaan contoh uji; dan
      - (e) tindak lanjut hasil pemeriksaan HPIK.
    - (3) penyusunan peta sebaran HPIK;
    - (4) seminar nasional pemantauan HPIK; dan
    - (5) penetapan status HPIK yang dituangkan dalam Keputusan Menteri.
  - b) pemetaan ikan jenis asing invasif dibagi menjadi 5 (lima) kegiatan, yaitu:
    - (1) Perencanaan berupa persiapan Pemetaan ikan jenis asing invasif terdiri dari:
      - (a) penentuan waktu dan lokasi;
      - (b) penyiapan alat dan bahan;
      - (c) kriteria personal;
      - (d) obyek pemetaan;
      - (e) pengumpulan data sekunder; dan
      - (f) koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
    - (2) Pelaksanan Pemetaan ikan jenis asing invasif, terdiri dari:
      - (a) pemilihan lokasi;
      - (b) pengumpulan data primer;
      - (c) protokol penanganan sampel di lapangan;
      - (d) metoda identifikasi spesies ikan; dan
      - (e) metoda analisis data.
    - (3) penyusunan peta sebaran ikan jenis asing invasif;
    - (4) seminar nasional pemetaan ikan jenis asing invasif; dan
    - (5) penetapan status ikan jenis asing invasive yang dituangkan dalam Peraturan Menteri.
- 6) Dokumen pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan yang terdiri dari kegiatan:
  - a) pelaksanaan sistem manajemen mutu penyelenggara uji profesiensi berdasarkan SNI ISO 17043: 2010, sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012, sistem manajemen mutu pelayanan berdasarkan SNI ISO 9001:2015, standar kompetensi produsen bahan acuan berdasarkan SNI ISO 17034:2016, dan sistem manajemen mutu laboratorium penguji

berdasarkan SNI ISO 17025:2017, *quality assurance* dan sistem manajemen mutu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Karantina Ikan;

- b) pelaksanaan validasi dan verifikasi metode;
- c) penyelenggaraan uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasit, dan cendawan;
- d) pelaksanaan uji banding/ uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasit, dan cendawan;
- e) pelaksanaan penyusunan pedoman standar (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan Karantina Ikan; dan
- f) pelaksanaan penyusunan rancangan metode standar dan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan Volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional PHPI adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah unit instalasi karantina ikan yang memiliki sertifikat penerapan sistem biosekuriti.
- 2) jumlah pelaku usaha Karantina Ikan yang dilakukan penjaminan kesehatan ikan pada media pembawa HPIK yang dilalulintaskan, serta pengawasan dan/atau pengendalian pada pangan atau pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi, yang berdasarkan atas analisis risiko/mitigasi risiko, yang meliputi:
  - a) sertifikat kesehatan ikan bagi pelaku usaha Karantina Ikan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa HPIK kegiatan impor, ekspor dan antar area (domestik masuk/domestik keluar);
  - b) dokumen pengendalian dan/atau pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan atau pakan, ikan produk rekayasa genetik, sumber daya genetik ikan, agensia hayati, ikan jenis asing invasif dan ikan dilindungi; dan
  - c) dokumen mitigasi risiko dalam bentuk analisis risiko media pembawa HPIK. Mitigasi risiko sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK yang dituangkan dalam bentuk dokumen analisis risiko media pembawa penyakit ikan karantina yang didalamnya terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko.
- 3) jumlah dokumen pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan yang meliputi:
  - a) dokumen kerja sama penyelenggaraan Karantina Ikan tingkat dalam negeri dan luar negeri;
  - b) dokumen perundingan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral atau internasional;
  - c) dokumen registrasi unit usaha perikanan;
  - d) dokumen notifikasi regulasi/harmonisasi bilateral/ penyelesaian kasus ekspor dan impor;
  - e) dokumen diseminasi/ bimbingan teknis/ publikasi penyelenggaraan Karantina Ikan; dan
  - f) dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Karantina Ikan.

- 4) jumlah dokumen penindakan pelanggaran Karantina Ikan yang meliputi:
    - a) dokumen pengenaan sanksi administratif pelanggaran bidang Karantina Ikan; dan
    - b) dokumen penyelesaian penanganan perkara penyelenggaraan Karantina Ikan.
  - 5) jumlah dokumen penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif pada:
    - a) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, yaitu: dokumen pelaporan hasil pemantauan HPIK;
    - b) Pusat Karantina Ikan yaitu: dokumen analisis hasil pelaporan pemantauan HPIK, peta sebaran HPIK, penetapan status HPIK yang dituangkan dalam Keputusan Menteri;
    - c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, yaitu: dokumen pelaporan hasil pemetaan ikan jenis asing invasif; dan
    - d) Pusat Karantina Ikan, yaitu: dokumen analisis hasil pelaporan pemetaan ikan jenis asing invasif, peta sebaran ikan jenis asing invasif, penetapan status ikan jenis asing invasif yang dituangkan dalam Peraturan Menteri.
  - 6) jumlah dokumen pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan yang meliputi:
    - a) dokumen sistem manajemen mutu penyelenggara uji profisiensi berdasarkan SNI ISO 17043:2010;
    - b) dokumen sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012;
    - c) dokumen sistem manajemen mutu pelayanan berdasarkan SNI ISO 9001:2015;
    - d) dokumen standar kompetensi produsen bahan acuan berdasarkan SNI ISO 17034:2016;
    - e) dokumen sistem manajemen mutu laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO 17025:2017;
    - f) dokumen *quality assurance* dan sistem manajemen mutu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Karantina Ikan;
    - g) dokumen pengembangan metode;
    - h) dokumen validasi dan verifikasi metode;
    - i) dokumen penyelenggaraan uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasit, dan cendawan;
    - j) dokumen pelaksanaan uji banding/ uji profisiensi pengujian virus, bakteri, parasit, dan cendawan;
    - k) dokumen pedoman standar (norma, standar, prosedur, kriteria/NSPK) penyelenggaraan Karantina Ikan; dan
    - l) dokumen pelaksanaan penyusunan rancangan metode standar dan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).
- c. SKR  
SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- d. Kontribusi  
Dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI, penghitungan kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional PHPI telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- e. Kebutuhan  
Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI yaitu

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI} = \left( \frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai  $\leq 0,5$  dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai  $> 0,5$  dilakukan pembulatan ke atas.

3. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI  
Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus:

- a. Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI ahli pertama =

$$\left( \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 1}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 2}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 3}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 4}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 5}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Pertama}}{\text{SKR 6}} \right)$$

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI ahli muda =

$$\left( \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 1}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 2}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 3}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 4}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 5}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Muda}}{\text{SKR 6}} \right)$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI ahli madya =

$$\left( \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 1}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 2}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 3}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 4}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 5}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 6}} \right)$$

- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI ahli utama =

$$\left( \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 1}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 2}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 3}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 4}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 5}} \right) + \left( \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 6}} \right)$$

4. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI:

- a. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	132	11,18	ahli pertama	0,50	5,92
				ahli muda	0,33	3,90
				ahli madya	0,11	1,24
				ahli utama	0,06	0,75
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	1233	12,27	ahli pertama	0,55	55,63
				ahli muda	0,31	31,28
				ahli madya	0,14	13,59
				ahli utama	0,00	0,00

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
3.	Pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	4	9,11	ahli pertama	0,41	0,20
				ahli muda	0,29	0,14
				ahli madya	0,25	0,07
				ahli utama	0,05	0,02
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	10	8,74	ahli pertama	0,41	0,52
				ahli muda	0,29	0,37
				ahli madya	0,24	0,24
				ahli utama	0,05	0,06
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	9	12,98	ahli pertama	0,47	0,33
				ahli muda	0,32	0,22
				ahli madya	0,17	0,12
				ahli utama	0,03	0,02
6.	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	3	11,95	ahli pertama	0,51	0,13
				ahli muda	0,32	0,08
				ahli madya	0,16	0,04
				ahli utama	0,00	0,00

- b. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	40	11,18	ahli pertama	0,50	1,79
				ahli muda	0,33	1,18
				ahli madya	0,11	0,38
				ahli utama	0,06	0,23
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	752	12,27	ahli pertama	0,55	33,93
				ahli muda	0,31	19,08
				ahli madya	0,14	8,29
				ahli utama	0,00	0,00
3.	Pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	4	9,11	ahli pertama	0,45	0,20
				ahli muda	0,32	0,14
				ahli madya	0,17	0,07
				ahli utama	0,06	0,02
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	3	8,74	ahli pertama	0,45	0,16
				ahli muda	0,32	0,11
				ahli madya	0,21	0,07
				ahli utama	0,06	0,02

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	8	12,98	ahli pertama	0,47	0,29
				ahli muda	0,32	0,20
				ahli madya	0,17	0,11
				ahli utama	0,03	0,02
6.	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	3	11,95	ahli pertama	0,51	0,13
				ahli muda	0,32	0,08
				ahli madya	0,16	0,04
				ahli utama	0,00	0,00

- c. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke:

No	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	14	11,18	Ahli Pertama	0,50	0,63
				Ahli Muda	0,33	0,41
				Ahli Madya	0,11	0,13
				Ahli Utama	0,06	0,08
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	338	12,27	Ahli Pertama	0,55	17,51
				Ahli Muda	0,31	9,84
				Ahli Madya	0,14	4,28
				Ahli Utama	0,00	0,00
3.	Pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	1	9,11	Ahli Pertama	0,45	0,05
				Ahli Muda	0,32	0,04
				Ahli Madya	0,17	0,02
				Ahli Utama	0,06	0,01
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	2	8,74	Ahli Pertama	0,45	0,10
				Ahli Muda	0,32	0,07
				Ahli Madya	0,21	0,05
				Ahli Utama	0,06	0,01
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	6	12,98	Ahli Pertama	0,47	0,22
				Ahli Muda	0,32	0,15
				Ahli Madya	0,17	0,08
				Ahli Utama	0,03	0,01
6.	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	3	11,95	Ahli Pertama	0,51	0,13
				Ahli Muda	0,32	0,08
				Ahli Madya	0,16	0,04
				Ahli Utama	0,00	0,00

d. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI Pusat Karantina Ikan:

No	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	46	11,18	Ahli Pertama	0,50	2,06
				Ahli Muda	0,33	1,36
				Ahli Madya	0,11	0,43
				Ahli Utama	0,06	0,26
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	46	12,27	Ahli Pertama	0,55	2,08
				Ahli Muda	0,31	1,17
				Ahli Madya	0,14	0,51
				Ahli Utama	0,00	0,00
3.	Pengharmonisasian kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	158	9,11	Ahli Pertama	0,45	7,78
				Ahli Muda	0,32	5,59
				Ahli Madya	0,17	2,92
				Ahli Utama	0,06	0,96
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	43	8,74	Ahli Pertama	0,45	2,23
				Ahli Muda	0,32	1,59
				Ahli Madya	0,21	1,04
				Ahli Utama	0,06	0,27
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	775	12,98	Ahli Pertama	0,47	28,22
				Ahli Muda	0,32	19,21
				Ahli Madya	0,17	10,41
				Ahli Utama	0,03	1,89
6.	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	41	11,95	Ahli Pertama	0,51	1,76
				Ahli Muda	0,32	1,11
				Ahli Madya	0,16	0,56
				Ahli Utama	0,00	0,00

5. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI

a. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar	5,92	3,90	1,24	0,75
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan	55,63	31,28	13,59	0,00
3.	Pengharmonisasi an dan kepatuhan Karantina Ikan	0,20	0,14	0,07	0,02
4.	Penindakan Pelanggaran Karantina Ikan	0,52	0,37	0,24	0,06
5.	Jaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan	0,33	0,22	0,12	0,02
6.	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan	0,13	0,08	0,04	0,00
Jumlah Kebutuhan PHPI		62,73	35,62	15,07	0,79
Pembulatan		63	36	15	0

- b. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI (kumulatif) pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan PHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	5	24	2	0	31
2.	2023	20	27	6	0	53
3.	2024	35	30	9	0	74
4.	2025	50	33	12	0	95
5.	2026	63	36	15	0	114

- c. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit	1,79	1,18	0,38	0,23

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
	usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)				
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	33,93	19,8	8,29	0,00
3.	Pengharmonisasian dan kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	0,20	0,14	0,07	0,02
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	0,16	0,11	0,07	0,02
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	0,29	0,20	0,11	0,02
6	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	0,13	0,08	0,04	0,00
Jumlah Kebutuhan PHPI		36,50	20,68	8,89	0,027
Pembulatan		37	21	9	0

- d. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI (kumulatif) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan PHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	4	14	3	0	21
2.	2023	12	15	5	0	32
3.	2024	20	17	6	0	43
4.	2025	28	18	8	0	54
5.	2026	37	21	9	0	67

- e. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	0,63	0,41	0,13	0,08
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa	17,51	9,84	4,28	0,00

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
	yang dilalulintaskan (SKR 2)				
3.	Pengharmonisasian dan kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	0,05	0,04	0,02	0,01
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	0,10	0,07	0,05	0,01
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	0,22	0,15	0,08	0,01
6	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	0,13	0,08	0,04	0,00
Jumlah Kebutuhan PHPI		18,64	10,52	4,55	0,10
Pembulatan		19	11	5	0

- f. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI (kumulatif) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan PHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	1	3	0	0	4
2.	2023	4	5	2	0	11
3.	2024	8	7	3	0	18
4.	2025	13	9	4	0	26
5.	2026	19	11	5	0	35

- g. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI pada Pusat Karantina Ikan jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
1.	Penerapan sistem biosekuriti pada unit usaha perikanan yang memenuhi standar (SKR 1)	2,06	1,36	0,43	0,26
2.	Penjaminan kesehatan ikan serta pengawasan dan/atau pengendalian pada media pembawa yang dilalulintaskan (SKR 2)	2,08	1,17	0,51	0,00
3.	Pengharmonisasian dan kepatuhan Karantina Ikan (SKR 3)	7,88	5,59	2,92	0,96
4.	Penindakan pelanggaran Karantina Ikan (SKR 4)	2,23	1,59	1,04	0,27

No.	Hasil Kerja	PHPI ahli pertama	PHPI ahli muda	PHPI ahli madya	PHPI ahli utama
5.	Penetapan jenis HPIK dan ikan jenis asing invasif (SKR 5)	28,22	19,21	10,41	1,89
6	Pengelolaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan (SKR 6)	1,76	1,11	0,56	0,00
Jumlah Kebutuhan PHPI		44,23	30,03	15,87	3,38
Pembulatan		44	30	16	3

- h. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI (kumulatif) pada Pusat Karantina Ikan per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan PHPI Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	0	21	13	1	35
2.	2023	10	24	14	1	49
3.	2024	20	26	15	2	63
4.	2025	30	27	16	2	75
5.	2026	44	30	16	3	93

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara elektronik

Effin Martiana